



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
BIDANG INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA PANGKALPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berkembangnya penugasan di Bidang Investigasi serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman penugasan di Bidang Investigasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
22. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BIDANG INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan adalah:

1. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan.
2. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, audit Investigasi, audit klaim, dan audit penyesuaian harga.
3. Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan Investigasi.
4. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
5. Audit Klaim adalah audit yang terkait dengan pengajuan klaim/ tuntutan pihak ketiga untuk memperoleh simpulan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders dan pihak terkait untuk mengambil keputusan penyelesaian klaim/tuntutan.

6. Audit Penyesuaian harga adalah Proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan permintaan penyesuaian harga pada suatu kegiatan untuk memperoleh simpulan sebagai bahan pertimbangan bagi entitas pemerintahan untuk mengambil keputusan penyesuaian harga.
7. *Current issues* adalah permasalahan terkini permasalahan yang sedang menjadi sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera.
8. Daftar Pihak-Pihak yang Terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan audit Investigasi.
9. Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan HPS setelah dilakukan klarifikasi.
10. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit Investigasi selanjutnya.
11. Indeks Harga adalah perubahan harga barang/jasa dari suatu periode ke periode tertentu dan menjadi indikator.
12. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
13. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
14. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,

penyalahgunaan wewenangan/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeure).

15. Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

16. Koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap harga satuan dari pembobotan harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam dokumen pengadaan.

17. Kontrak Lumsum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; b. berorientasi kepada keluaran; dan c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak sebagaimana tercantum dalam pasal 27 (5) Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

18. Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstmksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditanda tangani; b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c. nilai akhir Kontrak.

19. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada objek Penugasan.
20. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan keuangan Negara/ daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan / atau pembangunan.
21. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor Inspektorat Kota dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.
22. Penghitungan Penyesuaian harga Satuan adalah penghitungan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang tercantum dalam dokumen Pengadaan dan addendumnya.
23. Pengkajian aspek pencegahan korupsi atas ketentuan peraturan yang berindikasi menjadi penyebab korupsi, selanjutnya disebut pengkajian ketentuan peraturan adalah penugasan dalam rangka mengidentifikasi kelemahan substansi ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
24. Penyesuaian harga adalah penyesuaian harga satuan dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh adanya perubahan harga.
25. Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
26. Riwayat penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigasian mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.
27. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pangkalpinang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai Pedoman bagi Pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar terdapat Pedoman pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bidang investigasi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang yang meliputi pedoman umum, pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan, dan pedoman pemantauan tindaklanjut dalam rangka penugasan bidang Investigasi.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Investigasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Maret 2023
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLII

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 141

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN
TERTENTU BIDANG INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA
PANGKALPINANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
BIDANG INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA PANGKALPINANG

DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA

LAMPIRAN

BAB I PEDOMAN UMUM

- I.1. Pengertian
- I.2. Latar Belakang
- I.3. Dasar Penyusunan Pedoman
- I.4. Maksud dan Tujuan PPBI
- I.5. Ruang Lingkup Penugasan bidang Investigasi
- I.6. Independensi dan Objektivitas
- I.7. Kecermatan Profesional
- I.8. Kepatuhan terhadap kode etik

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN

- II.1. Umum
- II.2. Pra Perencanaan Penugasan
- II.3. Perencanaan
- II.4. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti
- II.5. Pengkomunikasian Hasil Audit Kepada Pihak yang Berkepentingan
- II.6. Pengelolaan Kertas Kerja Audit

BAB III PEDOMAN PELAPORAN

- III.1. Umum
- III.2. Pengelolaan Pelaporan Hasil Audit

BAB III PEDOMAN PELAPORAN

- IV.1. Umum
- IV.2. Pemantauan Tindak Lanjut

BAB I

PEDOMAN UMUM

I.1. Pengertian

Dalam Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang, yang dimaksud dengan:

1. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan.
2. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, audit Investigasi, audit klaim, dan audit penyesuaian harga.
3. Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan Investigasi.
4. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
5. Audit Klaim adalah audit yang terkait dengan pengajuan klaim/tuntutan pihak ketiga untuk memperoleh simpulan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders dan pihak terkait untuk mengambil keputusan penyelesaian klaim/tuntutan.
6. Audit Penyesuaian harga adalah Proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan permintaan penyesuaian harga pada suatu kegiatan untuk memperoleh simpulan sebagai bahan pertimbangan bagi entitas pemerintahan untuk mengambil keputusan penyesuaian harga.

7. *Current issues* adalah permasalahan terkini permasalahan yang sedang menjadi sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera.
8. Daftar Pihak-Pihak yang Terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan audit Investigasi.
9. Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan HPS setelah dilakukan klarifikasi.
10. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit Investigasi selanjutnya.
11. Indeks Harga adalah perubahan harga barang/jasa dari suatu periode ke periode tertentu dan menjadi indikator.
12. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
13. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
14. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
15. Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
16. Koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap harga satuan dari pembobotan harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam dokumen pengadaan.

17. Kontrak Lumsum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; b. berorientasi kepada keluaran; dan c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak sebagaimana tercantum dalam pasal 27 (5) Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
18. Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditanda tangani; b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan sebagaimana tercantum dalam pasal 27 (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
19. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada objek Penugasan.
20. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan keuangan Negara/ daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan / atau pembangunan.
21. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor Inspektorat Kota dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.
22. Penghitungan Penyesuaian harga Satuan adalah penghitungan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang tercantum dalam dokumen Pengadaan dan addendumnya.
23. Pengkajian aspek pencegahan korupsi atas ketentuan peraturan yang berindikasi menjadi penyebab korupsi, selanjutnya disebut pengkajian ketentuan peraturan adalah penugasan dalam rangka mengidentifikasi

kelemahan substansi ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

24. Penyesuaian harga adalah penyesuaian harga satuan dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh adanya perubahan harga.
25. Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
26. Riwayat penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigasian mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.
27. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pangkalpinang.

I.2. Latar Belakang

1. Inspektorat Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) serta Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1).
2. Salah satu tugas pemerintah di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pangkalpinang adalah Penugasan dibidang Investigasi yang meliputi audit investigasi, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, audit klaim, audit penyesuaian harga, dan pemberian keterangan ahli, serta penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah daerah Kota Pangkalpinang.
3. Sejalan dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Maka pelaksanaan audit Investigatif dan program pencegahan korupsi melalui implementasi dan

evaluasi serta pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian Intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

4. Laporan hasil audit Investigatif termasuk laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagai *output* penugasan bidang investigasi yang dihasilkan Inspektorat Kota Pangkalpinang dan dapat juga berupa pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan selama ini telah membantu upaya pemerintah dalam mengungkap dan menindak kejadian korupsi.
5. Untuk menjaga kualitas produk bidang Investigasi diatas, diperlukan Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang. Pedoman ini merupakan pedoman yang mengatur pengelolaan penugasan bidang investigasi sebagai ukuran mutu minimal yang berlaku di Inspektorat Kota Pangkalpinang untuk melakukan kegiatan penugasan keinvestigasian.
6. Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang ini wajib dipedomani oleh seluruh auditor di Inspektorat Kota Pangkalpinang yang melakukan penugasan di bidang investigasi untuk memastikan bahwa *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara professional.
7. Pedoman ini memuat pedoman umum, pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan, dan pedoman tindak lanjut yang mengacu kepada standar dan Praktik-praktik terbaik (*best practices*) profesi bidang akuntansi dan audit, Hal-hal teknis sebagai pengaturan teknis pedoman ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

I.3. Dasar Penyusunan Pedoman

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang telah diperbaharui terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 18) telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

I.4. Maksud dan Tujuan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi

1. Maksud Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang adalah memberikan norma yang menjadi pedoman bagi segenap Auditor Inspektorat Kota Pangkalpinang dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan bidang Investigasi.
2. Tujuan Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang adalah tercapainya *output* bidang investigasi yang berkualitas dan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus dan/atau perkara.

I.5. Ruang Lingkup Penugasan Bidang Investigasi

1. Penugasan bidang investigasi meliputi audit investigasi termasuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli, Pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, dan juga penugasan narasumber, pemberian pendapat dalam rangka pencegahan KKN.

2. Permintaan penugasan bidang investigasi berasal dari:
 - a. Pengembangan Hasil Audit Operasional.

Apabila dalam pelaksanaan audit operasional ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan Negara, hambatan kelancaran pembangunan, kelemahan sistem pengendalian intern, kelemahan substansi ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, dapat ditindak lanjuti dengan penugasan audit investigasi, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, Pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, berdasarkan permintaan dari Pimpinan Objek Penugasan yang berwenang.
 - b. Pengaduan Masyarakat

Dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif setelah diperoleh permintaan penugasan dari instansi Penyidik atau Pimpinan Objek Penugasan.
 - c. Permintaan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan

Atas permintaan Instansi Penyidik baik secara langsung maupun melalui penetapan pengadilan dapat dipenuhi dengan jenis penugasan audit investigative, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli.

3. Sejalan dengan peran *Consulting* dan *Assurance* yang di emban Inspektorat sebagai Internal Audit Pemerintah, penugasan bidang Investigasi terbagi sebagai berikut:
 - a. Penugasan yang bersifat konsulting adalah evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, narasumber, dan pemberian pendapat (second opinion).
 - b. Penugasan yang bersifat *assurance* adalah audit investigative, audit dalam rangka perhitungan keuangan Negara.

- c. Penugasan yang bersifat campuran consulting dan assurance adalah pemberian keterangan ahli. Penugasan pemberian keterangan ahli yang merupakan kelanjutan audit dalam rangka perhitungan keuangan negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lebih bersifat assurance. Sementara pemberian keterangan ahli yang merupakan kelanjutan penugasan audit penghitungan kerugian keuangan Negara lebih bersifat *consulting*.
4. Pedoman umum yang diatur dalam Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang ini berlaku untuk seluruh jenis penugasan, sedangkan Pedoman Pelaksanaan, Pedoman Pelaporan, dan Pedoman Pementauan Tindak Lanjut berlaku untuk penugasan yang bersifat *assurance*.

I.6. Independensi dan Objektivitas

1. Dalam melaksanakan penugasan dibidang investigasi, auditor Inspektorat harus independen dan objektif, baik secara *factual* (in fact) maupun secara penampilan yang menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif (in appearance).
2. Dalam hal terjadi situasi adanya dan atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, Auditor Inspektorat harus melaporkan kepada Inspektur Kota Pangkalpinang, dan Inspektur harus mengganti auditor yang menyampaikan situasi dengan auditor lain yang bebas dari adanya dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.

I.7. Keahlian

1. Auditor Inspektorat harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
2. Dalam hal Auditor Inspektorat tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu penugasan, Auditor Inspektorat dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan.
3. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, Auditor Inspektorat harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli tersebut sebelum menerima penugasan.

I.8. Kecermatan Profesional

1. Auditor Inspektorat harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
2. *Due professional care* dilakukan dalam setiap proses penugasan, di antaranya:
 - a. Formulasi tujuan penugasan;
 - b. Penentuan ruang lingkup penugasan termasuk evaluasi risiko penugasan;
 - c. Pemilihan pengujian dan hasilnya;
 - d. Pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit;
 - e. Penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit, dampak dan mitigasi risiko;
 - f. Pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti audit;
 - g. Penentuan kompetensi, Integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain (ahli lain) yang berkaitan dengan penugasan bidang investigasi.

I.9. Kepatuhan terhadap kode etik

1. Auditor Inspektorat harus mematuhi Kode Etik yang berlaku selaku Aparatur Sipil Negara dan auditor yaitu:
 1. Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
 2. Pedoman perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia yaitu Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-063/ AAIPI/DPN/2018.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN

II.1. Umum

1. Pedoman pelaksanaan penugasan bidang investigasi mencakup pra perencanaan penugasan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan, dan pengelolaan kertas kerja penugasan bidang investigasi.
2. Pedoman pelaksanaan ini mengatur penugasan bidang investigasi yang bersifat *assurance* yaitu audit Investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara.

II.2. Pra Perencanaan Penugasan

1. Tahap Pra Perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk menentukan apakah akan melakukan atau tidak melakukan penugasan bidang Investigasi.
2. Penugasan bidang investigasi harus didasarkan alasan yang cukup. Alasan dapat berupa:
 - a. Adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dari pengembangan hasil audit operasional;
 - b. Pengembangan Informasi laporan/pengaduan masyarakat yang layak untuk ditindaklanjuti;
 - c. Permintaan Instansi penyidik atau penetapan pengadilan;
 - d. Permintaan dari pimpinan/ atasan pimpinan objek penugasan.
3. Penugasan bidang investigasi dilaksanakan setelah dilakukan penelaahan atau ekspose terlebih dahulu.
4. Hasil penelaahan atau ekspose harus dituangkan dalam dokumen hasil penelaahan atau risalah hasil ekspose dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang.
5. Dalam menerima penugasan, Inspektorat harus mempertimbangkan risiko penugasan dan mitigasi risiko tersebut.
6. Apabila dipandang perlu, Inspektorat dapat berkonsultasi dengan BPK, BPKP dan atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meminta pertimbangan atau berkonsultasi berkenaan dengan penugasan.

7. Apabila dipandang perlu, bagian hukum dan perundang-undangan dapat diminta pendapat atau diikutsertakan dalam ekspose.
8. Audit investigatif tidak dapat dilakukan pada kondisi berikut:
 - a) Diketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau APIP lainnya, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal kementerian/Inspektorat Pemerintah Daerah sedang atau sudah melakukan audit investigatif atas kasus yang sama.
 - b) Diketahui bahwa salah satu Instansi Penyidik lainnya sedang atau sudah melakukan penyelidikan/penyidikan atas kasus yang sama.
9. Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari pengembangan hasil audit operasional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Eselon II pada Inspektorat bertanggungjawab melakukan telaah atau ekspose atas laporan hasil audit operasional yang akan dikembangkan menjadi penugasan bidang investigasi.
 - b. Hasil telaah atas laporan hasil audit operasional yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Inspektur Pembantu/Pejabat Eselon III terkait serta tim audit yang bersangkutan dan Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan PFA bidang investigasi/lainnya.
 - c. Tujuan ekspose untuk meyakini layak tidaknya penyimpangan yang ditemukan dalam laporan hasil audit operasional dapat dikembangkan atau ditindaklanjuti dengan penugasan bidang investigasi, berupa audit investigasi.
 - d. Hasil ekspose harus dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang.
 - e. Inspektur melakukan koordinasi dengan pimpinan perangkat daerah yang akan dilakukan pengawasan untuk memperoleh permintaan audit.
10. Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari pengaduan masyarakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Informasi pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan penugasan bidang investigasi adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Walikota Pangkalpinang.
 - b. Pengaduan masyarakat yang tidak ditujukan langsung kepada Walikota Kota Pangkalpinang atau berupa tembusan disimpan sebagai bahan/informasi dalam tugas pengawasan.
 - c. Inspektur Kota mendisposisikan pengaduan masyarakat kepada Sekretaris dan atau Inspektur Pembantu yang membidangi untuk dapat ditindaklanjuti.

- d. Inspektur Kota bertanggung jawab melakukan telaah atas pengaduan masyarakat.
- e. Hasil telaah atas pengaduan masyarakat yang memenuhi kecukupan informasi dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
- f. Kecukupan informasi adalah yang memenuhi kriteria 5W+ 1H sebagai berikut:

1) *What* (Apa - Jenis Penyimpangan dan Dampaknya)

Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.

2) *Who* (Siapa – Pihak – Pihak yang Terkait)

Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/ penjelasan.

3) *Where* (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan khususnya institusi/unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan bidang investigasi serta membantu dalam menentukan *locus* (tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi).

4) *When* (Kapan - Waktu Terjadinya Penyimpangan)

Informasi ini membantu pemahaman Auditor Inspektorat atas peraturan perundangundangan yang berlaku saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

5) *Why* (Mengapa - Penyebab Terjadinya Penyimpangan)

Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

6) *How* (Bagaimana - Modus Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut serta meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

- 7) Dalam kondisi tertentu, yaitu informasi yang diperoleh sangat terbatas tetapi terdapat keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor Inspektorat bahwa laporan/pengaduan masyarakat layak ditindaklanjuti minimal informasi harus memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan masyarakat tersebut.
 - 8) Dalam hal hasil telaah hanya memenuhi kriteria 3W dan pemberi informasi (nama dan alamatnya) jelas serta dapat dihubungi, maka pemberi informasi dapat dipanggil untuk diminta keterangannya secara tertulis.
 - 9) Sesuai dengan nota kesepahaman antara Inspektorat dengan Instansi Penyidik, hasil telaah atas pengaduan masyarakat yang memenuhi kecukupan informasi dapat dikoordinasikan dengan instansi penyidik untuk ditentukan tindak lanjutnya.
 - 10) Hasil telaahan atas surat pengaduan disampaikan secara tertulis kepada salah satu Instansi Penyidik (KPK atau Kejaksaan atau Kepolisian) dengan maksud untuk dilakukan proses selanjutnya.
 - 11) Apabila disepakati Inspektorat melakukan audit investigatif atas pengaduan masyarakat tersebut maka dibuat risalah kesepakatan dengan instansi penyidik untuk melakukan audit investigatif yang diikuti dengan permintaan tertulis dari instansi penyidik tersebut.
11. Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permintaan Instansi Penyidik baik secara langsung maupun melalui Penetapan Pengadilan dapat dipenuhi dengan jenis penugasan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli.
 - b. Permintaan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota Pangkalpinang.
 - c. Inspektur Kota mendisposisikan permintaan dari Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan kepada Sekretaris Inspektorat dan atau Inspektur Pembantu yang membidangi untuk diproses lebih lanjut.
 - d. Pimpinan Inspektorat mengadministrasikan surat permintaan dari Instansi Penyidik/Pengadilan.
 - e. Untuk audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila permintaan audit diajukan oleh Instansi Penyidik pada saat kasus diproses pada tingkat Penyelidikan, Inspektorat dapat memenuhi permintaan penugasan audit investigatif. Apabila kasus telah diproses oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan, Inspektorat memenuhi permintaan dengan penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.

- 2) Permintaan audit investigatif dari Instansi Penyidik tidak dapat dipenuhi pada kondisi berikut:
 - c) Diketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau APIP lainnya, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal kementerian/Inspektorat Pemerintah Daerah sedang atau sudah melakukan audit investigatif atas kasus yang sama.
 - d) Diketahui bahwa salah satu Instansi Penyidik lainnya sedang atau sudah melakukan penyelidikan/penyidikan atas kasus yang sama.
 - 3) Pimpinan Inspektorat menyampaikan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Instansi Penyidik mengenai tidak dapat dipenuhinya bantuan audit investigatif dengan menyebutkan alasan sebagaimana tersebut pada butir (2) di atas.
 - 4) Dalam hal permintaan audit investigatif dari Instansi Penyidik berkaitan dengan penyimpangan atas suatu kegiatan yang dananya di luar lingkup keuangan negara, maka penugasan audit investigatif tidak dapat dipenuhi.
 - 5) Proses pra perencanaan dilaksanakan melalui penelaahan dan/atau ekspose dengan Instansi Penyidik.
 - 6) Tujuan dilakukan penelaahan dan/atau ekspose adalah untuk memperoleh kecukupan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.
 - 7) Dokumen penelaahan dan/atau risalah ekspose harus didokumentasikan.
- f. Untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAI, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara apabila diminta secara tertulis oleh Instansi Penyidik.
 - 2) Penugasan harus didahului dengan ekspose oleh penyidik.
 - 3) Ekspose dipimpin oleh Inspektur /Pejabat Bidang Investigasi/ /Pengendali Teknis yang ditunjuk oleh Inspektur atau kepala bidang Investigasi dan dihadiri oleh lebih dari 3 (tiga) auditor bidang investigasi.
 - 4) Ekspose dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.
 - 5) Permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik.
 - b) Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan.
 - c) Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Pemda belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama.
 - d) Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten dan cukup.
- 6) Apabila dalam ekspose Inspektorat berpendapat syarat butir (5) huruf a, b, dan c di atas terpenuhi, maka pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada Penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara, menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta dan menunjuk/menugaskan PFA untuk bertindak sebagai *Person In Charge* (PIC) yang memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal. Kesepakatan dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose. Proses koordinasi selanjutnya antara Inspektorat dan Penyidik dapat dilakukan sampai bukti yang diserahkan Penyidik kepada Inspektorat cukup untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 7) Permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tidak dapat dipenuhi apabila kondisi yang disebutkan pada butir 5) huruf a), b), c), dan d tidak terpenuhi.
 - 8) Apabila dalam ekspose Inspektorat berpendapat adanya kondisi sebagaimana butir 7), Inspektorat dapat melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan. Apabila diperlukan, ekspose dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
 - 9) Apabila Inspektorat telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana diatur pada butir 5) huruf a), b), c), dan d) tidak terpenuhi, penyampaian penolakan untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dituangkan dalam Risalah Ekspose dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Inspektur ditujukan kepada Instansi Penyidik atau pejabat yang melakukan Penetapan Pengadilan dengan tembusan kepada Inspektur Kota.
 - 10) Dalam hal berdasarkan hasil ekspose ternyata kasus bersifat tidak material berdasarkan pertimbangan dari Inspektorat, maka audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tidak dapat dipenuhi, tetapi Inspektorat dapat memberikan bantuan pemberian keterangan ahli, baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan kasus tersebut.

- 11) Dalam hal permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Penetapan Pengadilan pada saat perkara dalam proses persidangan, penerimaan penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh. pada saat persidangan perkara tersebut. Namun demikian, karena Penetapan Pengadilan mempunyai kekuatan memaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Tim Audit.
 - 12) Pemberian bantuan tenaga Auditor Inspektorat kepada Instansi Penyidik yang bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk penanganan suatu kasus harus dengan persetujuan tertulis dari Inspektur Kota Pangkalpinang.
 - 13) Untuk audit penyesuaian harga dan audit klaim yang diminta melalui Penetapan Pengadilan, Inspektorat dapat menerima penugasan tersebut apabila telah terbit surat penetapan pengadilan.
12. Pra perencanaan penugasan bidang investigasi berdasarkan permintaan dari Pimpinan/ Atasan Pimpinan Objek Penugasan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Permintaan audit dari Objek Penugasan harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota Pangkalpinang.
 - b. Atas permintaan Pimpinan/ Atasan Pimpinan Objek Penugasan dapat dipenuhi penugasan:
 - 1) Audit Investigatif,
 - 2) Audit Penyesuaian Harga,
 - 3) Audit Klaim.
 - c. Walikota Pangkalpinang mendisposisikan permintaan audit kepada Inspektur Kota untuk diproses lebih lanjut.
 - d. Inspektur bertanggung jawab melakukan telaah dan/ atau ekspose untuk memutuskan menerima atau tidak menerima permintaan dari Pimpinan/ Atasan Pimpinan Objek Penugasan.
 - e. Penelaahan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai materi surat permintaan audit sehingga dapat diketahui masalah yang akan ditangani sesuai dengan jenis penugasan bidang investigasi.
 - f. Untuk permintaan audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Atas masalah atau kasus yang akan diaudit, Pimpinan Objek Penugasan diundang untuk melakukan ekspose kepada Inspektorat.

- 2) Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang memuat ringkasan permasalahan dan ruang lingkup penugasan.
- 3) Pimpinan Inspektorat harus menyampaikan secara tegas dan jelas mengenai konsekuensi atau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Objek Penugasan apabila hasil audit investigatif menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara.
- 4) Peserta ekspose adalah pejabat Inspektorat yang ditunjuk/diundang oleh Pimpinan Inspektorat sesuai kebutuhan.
- 5) Memperhatikan hasil ekspose tersebut, Pimpinan Inspektorat menyimpulkan kelayakan pemenuhan permintaan audit. Pemenuhan permintaan audit dari Objek Penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- 6) Permintaan audit investigatif dari Objek Penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a) Objek Penugasan sedang atau telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau APIP lainnya, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal kementerian/Inspektorat Pemerintah Daerah.
 - b) Objek Penugasan sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan instansi Penyidik.
- g. Untuk permintaan audit penyesuaian harga dan audit klaim, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelaahan informasi awal ketika memutuskan apakah suatu permintaan audit penyesuaian harga dan audit klaim dapat diterima atau tidak adalah sebagai berikut:
 - a) Ada permintaan audit secara tertulis dari Pimpinan Obyek Penugasan;
 - b) Dalam dokumen pengadaan telah tercantum ketentuan tentang penyesuaian harga atau klaim;
 - c) Telah dilakukan penilaian lebih dulu oleh Panitia Penilai Internal atas usulan penyesuaian harga atau klaim yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa secara formal;
 - d) Telah tersedia alokasi anggaran dan atau telah mendapat persetujuan/komitmen anggaran dari institusi yang berwenang;
 - e) Jangka waktu kontrak masih berlaku. Dalam hal terdapat permintaan audit penyesuaian harga yang masa berlaku kontraknya sudah berakhir, maka Pimpinan Obyek Penugasan perlu memperoleh pendapat hukum/fatwa dari instansi yang berwenang seperti Pengadilan, Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyatakan bahwa penyesuaian harga masih memungkinkan untuk diproses;

- f) Kecukupan waktu untuk melakukan audit penyesuaian harga atau klaim;
 - g) Tidak sedang dalam proses gugatan, penyelidikan/ penyidikan oleh Instansi Penyidik atau sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - h) Sebaiknya telah dilakukan audit keuangan atau audit operasional atas kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diajukan penyesuaian harganya.
- 2) Informasi yang diperoleh dari ekspose permintaan audit penyesuaian harga dan audit klaim diatas dituangkan dalam suatu Risalah Penelaahan Informasi Awal yang mencantumkan simpulan apakah permintaan audit penyesuaian harga atau audit klaim dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas.
- 3) Dalam hal Inspektorat menyimpulkan tidak dapat memenuhi permintaan audit, maka perlu diinformasikan kepada Pimpinan/ Atasan Pimpinan Objek Penugasan beserta alasannya.

II.3. Perencanaan

1. Dalam setiap penugasan bidang investigasi, auditor harus menyusun rencana penugasan.
2. Dalam membuat rencana, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya.
3. Penugasan bidang investigasi bersifat unik sehingga perencanaan untuk masing-masing penugasan harus disusun dan dikembangkan sesuai jenis penugasan dan membutuhkan pertimbangan profesional, yaitu:
 - a. mengidentifikasi tujuan dari penugasan;
 - b. memperoleh pemahaman yang cukup atas kondisi penugasan dan kejadian-kejadian yang menunjang penugasan;
 - c. memperoleh pemahaman yang cukup atas hal-hal yang berkaitan dengan penugasan yang dilaksanakan (sebagai contoh, proses peradilan, hukum, peraturan, kontrak, ataupun kebijakan yang berhubungan dengan penugasan);
 - d. mengidentifikasi adanya pembatasan ruang lingkup penugasan akibat penolakan akses ataupun tidak dapat diperolehnya informasi; dan
 - e. mengevaluasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengidentifikasi tim penugasan yang sesuai.

4. Dalam merencanakan audit investigatif, auditor harus:
 - a. mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - b. mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - c. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;
 - d. mengidentifikasi risiko dan merencanakan mitigasi risiko penugasan;
 - e. mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.

5. Dalam merencanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, auditor harus:
 - a. mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - b. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;
 - c. merencanakan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 - d. merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan.

6. Dalam merencanakan audit penyesuaian harga dan audit klaim, auditor harus menyusun program kerja sebagai berikut:
 - a. Program kerja audit penyesuaian harga dan audit klaim meliputi langkah-langkah audit yang bertujuan untuk menilai keakuratan besaran penyesuaian/klaim harga yang diajukan.
 - b. Program kerja audit penyesuaian harga dan audit klaim selain menurut tujuan audit, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Prosedur untuk menilai ketentuan yang mendasari dapat/tidaknya diberikan penyesuaian harga atau klaim (aspek kontraktual).
 - 2) Prosedur untuk menilai kesesuaian penggunaan formula perhitungan yang digunakan dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Prosedur untuk menilai kesesuaian penggunaan volume pekerjaan terpasang yang dijadikan dasar penghitungan penyesuaian harga atau klaim.
 - 4) Prosedur untuk menilai ketepatan penggunaan besaran dan jenis koefisien komponen pekerjaan dan indeks harga dalam penghitungan penyesuaian harga.
 - 5) Prosedur untuk menilai ketepatan penerapan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - 6) Prosedur untuk menilai keakuratan penghitungan penyesuaian harga dan klaim termasuk *soft copy* penghitungannya.

7. Apabila diperlukan, penugasan bidang investigasi dapat direncanakan penggunaan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.
8. Auditor merencanakan prosedur audit untuk melakukan pengendalian yang memadai atas tenaga ahli lain yang digunakan tersebut guna memperoleh keyakinan bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat digunakan sebagai bahan penugasan bidang investigasi. Dalam hal penugasan bidang investigasi berhubungan dengan Objek Penugasan di tingkat pusat, maka Pimpinan Inspektorat harus mengkomunikasikan terlebih dahulu rencana penugasan kepada Walikota.
9. Setiap penugasan bidang investigasi harus dinyatakan dalam Surat Tugas.
10. Surat Tugas disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan kecuali untuk penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara.
11. Surat Tugas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara disampaikan kepada Instansi Penyidik.
12. Seluruh surat tugas ditembuskan ke Walikota Pangkalpinang.
13. Khusus untuk audit investigatif atas masalah atau kasus di BUMN yang diminta Pimpinan Objek Penugasan yang berwenang, tembusan Surat Pengantar disampaikan juga kepada Menteri BUMN sebagai pemberitahuan dimulainya audit investigatif.
14. Setiap penugasan bidang investigasi harus diselesaikan tepat waktu.
15. Setiap perpanjangan waktu pelaksanaan audit harus didasarkan pada alasan yang dapat diterima dan waktu perpanjangan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*).
16. Surat Tugas harus mencantumkan sasaran penugasan bidang investigasi yang akan dilakukan.
17. Semua biaya audit menjadi beban DPA Inspektorat.
18. Dalam hal terdapat penolakan audit oleh Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan, Pimpinan Inspektorat melakukan koordinasi dengan Pimpinan Objek Penugasan yang meminta dilakukan audit.
19. Dalam hal Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan tetap menolak, Pimpinan Inspektorat membuat surat pemberitahuan kepada Pimpinan Objek Penugasan yang meminta dilakukan audit ditembuskan kepada Walikota Pangkalpinang. Alasan penolakan yang dikemukakan Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan dinyatakan secara jelas dalam surat pemberitahuan dimaksud.
20. Dalam hal hambatan tersebut dapat diatasi, audit dilanjutkan. Untuk kelancaran penugasan, Pimpinan Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Walikota.

II.4. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti

1. Dalam melaksanakan audit, Auditor Inspektorat harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan.
2. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam audit investigatif, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode *sampling*, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
3. Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
4. Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.
5. Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
6. Pimpinan Inspektorat dilarang menerbitkan laporan hasil penugasan bidang investigasi apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil penugasan bidang investigasi.
7. Auditor Inspektorat menetapkan suatu sistem pengendalian dan prosedur intern untuk mengamankan kerahasiaan, integritas, dan keterjagaan semua bukti yang menjadi miliknya atau yang disusunnya selama dalam penugasan bidang investigasi.
8. Dalam audit investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif, dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukti harus difokuskan pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - 1) fakta-fakta dan proses kejadian;
 - 2) sebab dan dampak penyimpangan;
 - 3) pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan dan dampaknya).

- b. Pengumpulan dan evaluasi bukti ditujukan untuk menghindari risiko dari kemungkinan salah, bias, tidak dapat diyakini, dan/atau tidak lengkapnya bukti-bukti yang diperlukan.
- c. Dalam pengumpulan bukti, Auditor Inspektorat harus:
- 1) mengkaji waktu yang dibutuhkan, metodologi, prosedur, dan teknik yang digunakan;
 - 2) mengantisipasi untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan fakta mengenai motivasi yang melatarbelakangi permasalahan (*intent*), penyembunyian (*concealment*), pengonversian (*conversion*);
 - 3) memaksimalkan sumber-sumber bukti, termasuk dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang memberikan mandat penugasan baik Pimpinan/Atasan Pimpinan Objek Penugasan maupun Instansi Penyidik;
 - 4) melakukan permintaan bukti secara tertulis kepada pihak yang berkompeten mengeluarkan atau menguasai bukti-bukti tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Objek Penugasan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Pimpinan Inspektorat dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.

Dalam hal setelah permintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka pimpinan Inspektorat dapat menghentikan sementara audit investigatif dengan surat yang ditujukan kepada pimpinan Objek Penugasan.

- d. Setiap bukti yang diterima dibuatkan daftarnya dan dicatat berdasarkan sumber informasi yang mengeluarkan bukti-bukti tersebut.
- e. Auditor Inspektorat menjaga kesinambungan penguasaan (*chain of custody*) bukti dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- f. Dalam mengevaluasi bukti, Auditor Inspektorat harus:
- 1) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;

- 2) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
 - 3) menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis;
 - 4) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan pengutamaan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
- g. Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan kecukupan, relevansi, dan kompetensi bukti. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan ditandatangani oleh auditor yang meminta klarifikasi dan pihak yang diklarifikasi. Apabila tanggapan dari pihak yang diklarifikasi bertentangan dengan bukti yang lain, auditor harus melakukan evaluasi kembali tanggapan tersebut secara seimbang dan objektif.
- h. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Auditor Inspektorat mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait.
- i. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan bidang investigasi.
- j. Dalam hal tenaga ahli digunakan untuk penugasan bidang investigasi, maka harus ada pemahaman dan komunikasi yang cukup antara Auditor Inspektorat dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
- k. Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, auditor harus memperhatikan prinsip dasar prosedur pengumpulan bukti dokumen elektronik, yaitu:
- 1) tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang menyebabkan terjadinya perubahan data baik pada komputer atau media penyimpanan;
 - 2) pada kondisi ketika seseorang merasa perlu untuk melakukan akses ke data asli, harus dipastikan dilakukan oleh orang yang ahli dan kompeten serta dapat memberikan penjelasan yang cukup terhadap tindakan yang dilakukannya serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakukan;
 - 3) harus dilakukan jejak audit (*audit trail*) yang bisa menggambarkan bahwa proses kesinambungan penguasaan (*chain of custody*) dapat dipertanggungjawabkan bahkan jika menggunakan alat bantu lain;

- 4) auditor harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang terjadi;
 - 5) prosedur pengumpulan dan pengevaluasian bukti dokumen elektronik diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.
- l. Dalam hal terdapat penolakan audit oleh Pimpinan Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan, maka tim audit harus memperoleh bukti tertulis penolakan tersebut.
 - m. Dalam hal Pimpinan Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan tidak bersedia membuat penolakan secara tertulis, maka tim audit membuat Risalah Penolakan yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan diketahui oleh Pengendali Teknis serta melaporkannya kepada Pimpinan Inspektorat.
 - n. Pimpinan Inspektorat melaporkan secara tertulis kepada Inspektur mengenai alasan penolakan yang dikemukakan Pimpinan Objek Penugasan.
 - o. Dalam hal Pimpinan Objek Penugasan atau bagian dari Objek Penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, maka diambil langkah sebagai berikut:
 - 1) Tim audit memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Pimpinan Inspektorat.
 - 2) Pimpinan Inspektorat melakukan koordinasi dengan Pimpinan Objek Penugasan guna menghilangkan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit investigatif.
 - 3) Dalam hal hambatan tidak dapat diatasi, Pimpinan Inspektorat melaporkan kondisi dimaksud kepada Inspektur Kota guna mendapatkan petunjuk dan arahan serta sebagai bahan masukan untuk koordinasi di tingkat pusat.
 - p. Dalam hal terdapat hambatan dalam pengumpulan bukti, Auditor Inspektorat dapat meminta bantuan Penyidik untuk membantu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan apabila audit investigatif dilakukan atas permintaan Instansi Penyidik.
9. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedoman pengumpulan dan evaluasi audit investigatif. Perbedaannya terletak pada cara pengumpulan bukti. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik. Hal-hal khusus yang diatur dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
- a. Permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan Inspektorat atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau kepada Penyidik terkait.
 - b. Materi permintaan data/bukti dalam surat permintaan tertulis di atas agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti.

- c. Apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
 - d. Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Pimpinan Inspektorat menerbitkan surat penghentian sementara penugasan.
 - e. Dalam hal Auditor Inspektorat memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Auditor Inspektorat melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.
 - f. Apabila diperlukan, Auditor Inspektorat dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik.
 - 2) Auditor Inspektorat harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - 3) Auditor Inspektorat harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan Auditor Inspektorat saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
 - 4) Terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat Daftar Penerimaan Bukti dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti.
 - 5) Metode penghitungan kerugian keuangan negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh Auditor Inspektorat berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dikembangkan oleh Auditor Inspektorat dalam lingkup profesi akunting dan auditing tersebut harus dapat diterima secara umum.
 - 6) Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) merupakan pendapat Auditor Inspektorat yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.
10. Dalam audit penyesuaian harga, Auditor Inspektorat mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dengan pedoman sebagai berikut:
- a. Auditor Inspektorat harus meneliti dan meyakini bahwa semua ketentuan kontrak sudah mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang telah diperbaharui terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

12 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan melihat dasar hukum pada syarat umum dan syarat khusus Dokumen Pengadaan.

- b. Auditor Inspektorat harus memastikan bahwa dasar penyesuaian harga dan tata cara perhitungannya sejak awal sudah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan telah diketahui oleh seluruh peserta lelang dan tidak muncul setelah kontrak ditandatangani (*post bidding*).
 - c. Syarat, tata cara, dan rumusan penyesuaian harga adalah sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Dokumen Pengadaan.
 - d. Pengumpulan dan evaluasi bukti audit penyesuaian harga diarahkan untuk menilai dasar kontraktual penyesuaian harga, penggunaan rumus, ketepatan periode penyesuaian harga, volume dan jadwal pekerjaan, koefisien komponen pekerjaan, indeks harga, item pekerjaan yang mendapat penyesuaian harga, dan ketentuan mengenai uang muka.
11. Dalam audit klaim, pengumpulan dan evaluasi bukti diarahkan untuk menilai ketepatan aspek kontraktual, aspek teknis, dan aspek keuangan.

a. Penilaian Terhadap Aspek Kontraktual

Auditor Inspektorat harus meyakini bahwa pengajuan klaim didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam klausul perjanjian/kontrak serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Auditor Inspektorat perlu meneliti dan mengungkapkan latar belakang terjadinya pengajuan klaim, serta menganalisis sebab-sebab timbulnya pengajuan klaim secara kronologis.

Dalam hal terjadi klaim yang tidak diatur secara kontraktual, maka:

- 1) pastikan adanya perintah/permintaan tertulis dari *stakeholders*, atau telah ada penetapan oleh pengadilan/BANI;
- 2) pastikan dokumentasi pendukung kegiatan seperti bukti fisik, foto, gambar kerja, dokumen keuangan, laporan bulanan (*monthly report certificate*), notulen rapat, dan bukti lainnya masih tersedia dan mudah diperoleh (*auditable*);

- 3) lakukan prosedur audit berupa kunjungan ke lapangan dengan melakukan cek fisik, pengujian, dan wawancara untuk memastikan eksistensi dari pekerjaan yang diajukan klaimnya.
- b. Penilaian Terhadap Aspek Teknis
- 1) Auditor Inspektorat perlu meyakini adanya kondisi yang menjadi dasar pengajuan klaim yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menilai perubahan kondisi yang diajukan apakah telah sesuai dengan fakta, perubahan kondisi sebenarnya serta berpedoman pada spesifikasi umum dan teknis/metode kerja, gambar, serta data-data lainnya yang diinformasikan dalam dokumen kontrak.
 - 2) Auditor Inspektorat harus meyakini bahwa klaim yang diajukan bukan karena kesalahan penyedia barang/jasa (misalnya klaim atas biaya overhead karena perpanjangan waktu akibat keterlambatan pihak pengguna barang/jasa).
 - 3) Auditor Inspektorat perlu memahami secara mendalam mengenai lingkup dan sifat pekerjaan dalam kontrak dan mempelajari data korespondensi antara kontraktor dengan pengawas lapangan.
 - 4) Dalam rangka menganalisis aspek teknis, Auditor Inspektorat perlu meyakini kuantitas, kualitas, aspek pemanfaatan dan status kepemilikannya. Pengujian/pemeriksaan/perhitungan volume fisik dapat menggunakan tenaga ahli yang kompeten.
- c. Pengujian Terhadap Aspek Keuangan Auditor Inspektorat harus meyakini bahwa dampak keuangan yang disebabkan oleh fakta perubahan kondisi belum diperhitungkan dalam harga kontrak. Penilaian aspek finansial memerlukan pemahaman mengenai struktur harga kontrak dan pengetahuan mengenai analisis harga satuan, serta cara perhitungan pembiayaan pada kontrak.
12. Jika diperoleh informasi penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada saat proses audit penyesuaian harga dan audit klaim, maka audit tidak dilanjutkan dan dibuat laporan dalam bentuk surat dengan saran dilakukan audit investigatif.
 13. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
 14. Pengendalian penugasan melalui rewiu berjenjang, *review meeting*, dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.
 - a. *Review meeting* dan pembahasan intern pada Inspektorat dikoordinasikan oleh Inspektur.
 - b. *Review meeting* dan pembahasan intern pada Inspektur Pembantu dikoordinasikan oleh Tim Audit yang menangani kasus tersebut.
 - c. Pembahasan intern dengan Inspektur dilakukan dalam hal kepala bidang yang menangani audit menyatakan adanya hambatan yang

signifikan atau dalam rangka finalisasi audit yang memerlukan pendapat dari Inspektur.

- d. Inspektur dapat menugaskan Auditor Inspektorat dan pejabat struktural untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern sesuai kebutuhan.
 - e. Hasil *review meeting* dan pembahasan intern dituangkan dalam risalah (Format risalah dapat dilihat pada Lampiran).
 - f. Dengan memperhatikan hasil pembahasan *review meeting* dan pembahasan intern tersebut di atas, penanganan selanjutnya sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan masih memerlukan prosedur audit dan/atau bukti-bukti pendukung tambahan, maka Auditor Inspektorat wajib melaksanakan prosedur audit dan/atau melengkapi bukti-bukti pendukung dimaksud.
 - 2) Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan telah cukup/memadai, maka Auditor Inspektorat melanjutkan proses selanjutnya.
15. Pimpinan Inspektorat harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan bidang investigasi terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Walikota.
 16. Dalam hal penugasan bidang investigasi sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Auditor Inspektorat sehingga terdapat risiko penugasan bidang investigasi tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - a. Auditor Inspektorat melaporkan kondisi tersebut kepada Pimpinan Inspektorat selaku penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
 - b. Dalam hal penanggung jawab tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka ia menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Walikota Pangkalpinang.
 17. Walikota dapat memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan informasi mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melaksanakan penugasan bidang investigasi.

II.5. Pengkomunikasian Hasil Audit Kepada Pihak yang Berkepentingan

1. Berdasarkan hasil *review meeting* dan pembahasan intern, Pimpinan Inspektorat harus mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan.
2. Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan Objek Penugasan

sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan auditor telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari auditor kepada Objek Penugasan. Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi auditor pada saat tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan Objek Penugasan pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, auditor mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit.

3. Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan Objek Penugasan.
4. Untuk penugasan audit investigatif yang dikembangkan dari hasil audit operasional, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Auditor Inspektorat mengkomunikasikan hasil audit kepada Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Objek Penugasan dengan melakukan ekspose.
 - b. Apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, auditor menyampaikan rekomendasi agar Pimpinan Objek Penugasan atau Atasan Pimpinan Objek Penugasan (apabila Pimpinan Objek Penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Hasil Ekspose dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Hasil Audit. (Contoh format risalah disajikan pada Lampiran).
6. Untuk penugasan audit investigatif atas permintaan Instansi Penyidik atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan permintaan Instansi Penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Auditor Inspektorat mengkomunikasikan hasil audit investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspose.
 - b. Ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara.
 - c. Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya atau tidak terpenuhinya unsur aspek hukum sehingga Auditor Inspektorat memperoleh dasar keyakinan yang memadai bahwa hasil audit investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau tidak.

- d. Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat dan Instansi Penyidik (Format risalah dapat disajikan pada lampiran).
 - e. Atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi TPK, auditor menyampaikan rekomendasi agar Penyidik menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminta izin untuk menyampaikan hasil audit kepada Pimpinan Objek Penugasan.
 - f. Pengkomunikasian hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi TPK kepada Pimpinan Objek Penugasan dilakukan dengan menyampaikan hasil audit berupa ringkasan penyimpangan, penyebab, dan dampak penyimpangan dalam ekspose atau pertemuan dan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir.
7. Untuk penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas permintaan penyidik atau pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan permintaan penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Hasil audit berupa pendapat Auditor Inspektorat tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor sehingga tidak dikomunikasikan kepada Pimpinan Objek Penugasan.
 - b. Pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Auditor Inspektorat merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.
8. Untuk penugasan audit atas permintaan Objek Penugasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk audit investigatif, apabila menunjukkan adanya keterlibatan Pimpinan dan Atasan Pimpinan Objek Penugasan sebagai pihak yang terkait, maka komunikasi dilakukan kepada pimpinan yang lebih tinggi.
 - b. Untuk audit penyesuaian harga dan audit klaim, materi yang dibahas dengan Pimpinan Objek Penugasan adalah hasil audit yang telah melalui proses reviu dan quality assurance oleh Pimpinan bidang investigasi serta diketahui Pimpinan Inspektorat.
9. Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dipertimbangkan. Informasi dimaksud antara lain mengenai tindak lanjut audit investigatif yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sebelum berakhirnya audit, seperti adanya pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD.
10. Auditor Inspektorat harus melakukan pengujian yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa pengembalian/ penyetoran atas kerugian

keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD tersebut telah dilakukan secara benar dan bukan formalitas.

11. Laporan hasil audit diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.

II.6. Pengelolaan Kertas Kerja Audit

1. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat.
 - a. Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen: informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil audit operasional atau laporan hasil audit kinerja atau laporan hasil audit keuangan yang akan ditindaklanjuti dengan audit investigatif, surat permintaan untuk melakukan audit investigatif serta informasi yang berhubungan dengan penugasan bidang investigasi lainnya;
 - b. Surat penugasan dan surat-menyurat lain;
 - c. Dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit;
 - d. Bukti-bukti pendukung;
 - e. Peraturan terkait;
 - f. Laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
 - g. Hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit;
 - h. Hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat dan diskusi lainnya;
 - i. Risalah Hasil Ekspose Kasus dan Risalah Pemaparan Hasil Audit;
 - j. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir.
2. Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*.
3. Auditor Inspektorat harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat dan simpulan akhir.

4. Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua materi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.
5. Kertas kerja harus disusun secara rapi dan teratur termasuk mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan bidang investigasi.
6. Setiap *auditors' copies* yang mempunyai nilai signifikan harus dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
7. Pimpinan Inspektorat harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
8. Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat.
9. Dalam hal pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan penugasan bidang investigasi memerlukan kertas kerja penugasan bidang investigasi, maka kertas kerja tersebut dapat diberikan setelah mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Inspektorat.
10. Inspektorat harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat- menyurat yang ada setelah terbitnya laporan. Riwayat Penugasan disimpan oleh Sekretaris Inspektorat.
11. Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pimpinan Inspektorat menugaskan auditor yang berkompeten untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik dan di persidangan.

BAB III

PEDOMAN PELAPORAN

III.1. Umum

1. Laporan hasil audit dibuat sesuai dengan jenis penugasannya, yaitu:
 - a. Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI);
 - b. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara (LHPKKN);
 - c. Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga;
 - d. Laporan Hasil Audit Klaim.
2. Laporan hasil audit berisi simpulan hasil audit yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan segera setelah penugasan berakhir melalui Inspektur Kota dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Tujuan dan penggunaan laporan;
 - b. Standar praktis yang berlaku bagi penugasan bidang investigasi;
 - c. Kualitas, kuantitas, dan keandalan informasi yang tersedia.
3. Laporan hasil audit harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. Inspektorat dilarang menerbitkan laporan apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan dan ketidakcukupan bukti-bukti yang diperoleh sehingga laporan dapat menyesatkan.
4. Laporan hasil audit harus mengakomodasi semua informasi yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup penugasan, alasan keterbatasan informasi yang berpengaruh potensial terhadap simpulan, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
5. Dalam pelaporan hasil audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.
 - b. Pihak-pihak terkait yang disajikan dalam LHAI hanya kode. Identitas lengkap pihak-pihak yang terkait disampaikan dalam Daftar Pihak-Pihak yang Terkait di dalam Surat Pengantar berkode SR (Surat Rahasia) yang terpisah dari LHAI.
 - c. Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/ penyeteroran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI.
 - d. Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan.

6. LHPKKN disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Inspektorat dan Auditor Inspektorat yang ditugaskan, dan disampaikan dengan Surat Pengantar dari Pimpinan Inspektorat (lihat Lampiran).
7. Dalam pelaporan hasil audit penyesuaian harga dan audit klaim berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga dan Laporan Hasil Audit Klaim bertujuan untuk menyampaikan informasi kewajaran penghitungan penyesuaian harga dan klaim ditinjau dari aspek kontraktual, aspek teknis, dan aspek keuangan.
 - b. Laporan hasil audit disusun dalam bentuk bab apabila memenuhi ketiga aspek, yaitu aspek kontraktual, operasional, dan keuangan.
 - c. Laporan hasil audit disusun dalam bentuk surat apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang kuat dan pembatasan prosedur audit yang material.
8. Semua laporan hasil penugasan bidang investigasi seperti tersebut diatas, harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk *soft copy*.
9. Setiap pegawai Inspektorat **dilarang** memberikan laporan hasil penugasan bidang investigasi baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang.

III.2. Pengelolaan Pelaporan Hasil Audit

1. Laporan hasil audit ditandatangani oleh Pimpinan Inspektorat.
2. Sebagai hasil dari pendapat Ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Inspektorat sebagai Ahli.
3. Kode penomoran dan bentuk tulisan (*font*) dalam laporan mengikuti Pedoman Tata Naskah Dinas yang berlaku di Inspektorat.
4. LHAI dan LHPKKN dikirimkan kepada Walikota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) eksemplar.
5. Semua LHAI bentuk bab yang disampaikan oleh Pimpinan Inspektorat kepada Walikota Pangkalpinang untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Surat Pengantar Masalah (SPM).
6. SPM dan LHAI disertai dengan Daftar Pihak-Pihak yang Terkait dikirim secara terpisah dari LHAI.
7. Pengelolaan laporan hasil audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memuat adanya kerugian keuangan negara dan berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan berindikasi Tindak Pidana Korupsi terlebih dahulu disampaikan kepada Walikota

Pangkalpinang untuk dilakukan penelaahan sebelum dikirimkan kepada Pimpinan Instansi Penyidik, Atasan Instansi Penyidik di tingkat pusat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.

- 2) LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Non-Tindak Pidana Korupsi) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi, terlebih dahulu disampaikan kepada Inspektur untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi manajemen, dengan tembusan laporan disampaikan kepada Atasan Objek.
- 3) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil audit operasional, permintaan Objek Penugasan yang memuat adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, maka LHAI disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk diserahkan kepada Instansi Penyidik.
- 4) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil audit operasional dan permintaan Objek Penugasan yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penelaahan sebelum disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, serta disampaikan kepada Atasan Objek Penugasan.
- 5) Untuk penerusan LHAI atas masalah/kasus di BUMD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil audit dan permintaan Pimpinan Objek Penugasan disampaikan kepada Walikota untuk ditelaah terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada pihak yang berwenang di BUMD.
 - 2) Penerusan oleh Inspektorat kepada pihak yang berwenang di BUMD sebagaimana dimaksud pada huruf c butir (1) di atas menggunakan SPM dengan tembusan SPM disampaikan kepada Kepala BUMD/Walikota jika Kepala BUMD terlibat masalah (dengan melampirkan laporan) serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tindak lanjut (tanpa dilampiri laporan).
 - 3) LHAI yang berasal dari permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) disampaikan kepada Walikota untuk ditelaah terlebih dahulu sebelum diteruskan dengan

SPM kepada Pimpinan Instansi Penyidik dan tembusan SPM disampaikan kepada Kepala BUMD (tanpa dilampiri laporan).

4) Dalam hal hasil telaahan LHAI oleh Walikota terhadap LHAI ternyata menunjukkan adanya kesalahan formal dan/atau kesalahan pada substansi LHAI yang bersifat signifikan, maka LHAI dikembalikan kepada Pimpinan Inspektorat untuk diperbaiki. Hasil perbaikan LHAI disampaikan kembali oleh Pimpinan Inspektorat kepada Walikota untuk ditelaah dan diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak lanjut.

5) Format/susunan LHAI bentuk bab sebagai berikut:

Bab I Simpulan dan Rekomendasi

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

Bab II Informasi Umum

- A. Dasar Audit Investigatif
- B. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Investigatif
- C. Prosedur Audit Investigatif
- D. Hambatan dalam Audit Investigatif
- E. Informasi Awal:
 - 1. Informasi mengenai organisasi Objek Penugasan
 - 2. Informasi mengenai kasus yang diaudit

Bab III Uraian Hasil Audit Investigatif

- A. Dasar Hukum Objek Penugasan Audit Investigatif
- B. Materi Temuan
 - 1. Jenis Penyimpangan
 - 2. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian
 - 3. Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan
 - 4. Pihak yang Terkait
 - 5. Bukti-Bukti yang Diperoleh
- C. Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif
- D. Pembahasan/Ekspose dengan Instansi Penyidik
- E. Pembicaraan dengan Pimpinan Objek Penugasan Lampiran-lampiran, dapat berupa:
 - Lampiran 1 Bagan Arus atau Flow chart Proses Kejadian
 - Lampiran 2 Daftar Bukti-bukti yang diperoleh
 - Lampiran 3 Risalah Pembahasan dengan Instansi Penyidik

F. Format/susunan LHAI bentuk surat memuat pokok-pokok uraian:

- a. Dasar Audit
- b. Prosedur Audit Investigatif
- c. Hambatan dalam Audit Investigatif
- d. Informasi Awal
- e. Hasil Audit Investigatif

8. Pengelolaan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) diatur sebagai berikut:

- a. LHPKKN disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik yang meminta dengan tembusan kepada Walikota untuk dilakukan penelaahan.
- b. Penyampaian LHPKKN sebagaimana pada huruf a dilakukan dengan Surat Pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia).
- c. Khusus untuk LHPKKN yang berasal dari permintaan KPK, disampaikan terlebih dahulu kepada Walikota untuk dilakukan penelaahan sebelum dilakukan penerusan kepada Pimpinan KPK.

Penerusan LHPKKN oleh Walikota kepada Pimpinan KPK menggunakan SP berkode "SR", dengan tembusan (tanpa disertai LHPKKN) kepada Inspektur dan Pimpinan Inspektorat.

- d. Dalam hal hasil telaahan LHPKKN oleh Walikota terhadap LHPKKN ternyata menunjukkan adanya kesalahan pada substansi LHPKKN dan jumlah kerugian keuangan negara maka LHPKKN dikembalikan kepada Pimpinan Inspektorat untuk diperbaiki mengkomunikasikan hal tersebut kepada Instansi Penyidik yang telah menerima LHPKKN agar dapat dilakukan perbaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, atau dalam Berkas Perkara atau dalam persidangan.

e. Format LHPKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:

- A. Dasar Penugasan
- B. Ruang Lingkup Penugasan
- C. Prosedur Penugasan
- D. Hambatan Penugasan
- E. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian
- F. Data dan Bukti-Bukti yang Diperoleh
- G. Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- H. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- I. Lampiran-Lampiran yang diperlukan

9. Pengelolaan Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga dan Laporan Hasil Audit Klaim diatur sebagai berikut:

- a. Penandatanganan laporan hasil audit dilakukan oleh Penanggung Jawab Audit, yaitu Kepala Perwakilan atau Direktur.
- b. Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga dan Laporan Hasil Audit Klaim, setelah melalui *quality assurance*, disertai hasil penghitungan penyesuaian harga dan klaim untuk dilakukan telaah terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Pimpinan Objek Penugasan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tindak lanjut hasil audit.
- c. LBA yang telah sesuai dengan Pedoman dibuatkan Surat Pengantar Masalah (SPM) yang ditandatangani oleh Inspektur untuk disampaikan kepada pihak Eselon II/Kepala Daerah/pihak yang terkait. Penyampaian LHA kepada pihak auditan dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan Surat Pengantar Masalah (SPM).
- d. Format/susunan Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga bentuk bab sebagai berikut:

Bab I Simpulan dan Saran

Bab II Umum

- A. Dasar Penugasan
- B. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit
- C. Batasan Tanggung Jawab
- D. Data Umum
- E. Metode dan Teknik Audit

Bab III Uraian Hasil Audit

- A. Kronologi Pengajuan Usulan Penyesuaian Harga
- B. Dasar Hukum Penyesuaian Harga
- C. Usulan Penyesuaian Harga yang diajukan
- D. Hasil Penilaian Panitia
- E. Hasil Audit atas Usulan Penyesuaian Harga
- F. Pembahasan Hasil Audit
- G. Saran
- H. Lampiran

- e. Format/ susunan Laporan Hasil Audit Klaim bentuk bab sebagai berikut:

Bab I Simpulan dan Rekomendasi

Bab II Umum

- A. Dasar Pelaksanaan Audit
- B. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit
- C. Batasan Tanggung Jawab
- D. Data Umum
- E. Metode dan Teknik Audit

Bab III Uraian Hasil Audit

- A. Latar Belakang Terjadinya Klaim
 - B. Usulan Pengajuan Klaim
 - C. Analisis Pengajuan Klaim
 - D. Hasil Audit Atas Usulan Klaim
 - E. Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Sebelumnya
 - F. Rekomendasi
 - G. Lampiran
10. Informasi dalam laporan hasil penugasan bidang investigasi dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bidang investigasi bersifat rahasia. Auditor Inspektorat tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Inspektur.

BAB IV

PEDOMAN PEMANTAUNAN TINDAK LANJUT

IV.1. Umum

1. Pimpinan Inspektorat harus melakukan tindak lanjut dan/atau pemantauan terhadap hasil penugasan bidang investigasi yang dilaksanakan.
2. Hasil pemantauan tersebut harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota.
3. Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan bidang investigasi berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pemantauan seperti termuat dalam pedoman ini.

IV.2. Pemantauan Tindak Lanjut

1. Pimpinan Inspektorat melakukan tindak lanjut dan/atau pemantauan tindak lanjut (TL) atas laporan hasil penugasan bidang investigasi.
2. Khusus untuk pemantauan TL atas LHAI dan LHPKKN yang telah disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila LHAI dan LHPKKN belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHAI dan LHPKKN. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik.
 - b. Rekonsiliasi TL atas LHAI dan LHPKKN dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.
 - c. Laporan basil rekonsiliasi memuat status penanganan LHAI dan LHPKKN disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
3. Khusus untuk pemantauan TL atas laporan basil audit yang berindikasi Tidak Pidana Korupsi dan telah disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan Non Penyidik yang meminta dilakukan penugasan bidang investigasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila dalam ekspose hasil audit investigatif Pimpinan Objek Penugasan yang meminta dilakukan penugasan bidang investigasi atau setelahnya memberikan kuasa kepada pimpinan Inspektorat untuk menindaklanjuti hasil audit investigatif dengan penyerahan kepada penyidik, pimpinan auditor menindaklanjuti pemberian kuasa tersebut dengan melaksanakan ekspose kepada penyidik yang dibuktikan dengan risalah dan Berita Acara Ekspose.
 - b. Dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Objek Penugasan yang meminta dilakukan penugasan bidang investigasi apabila laporan belum ditindaklanjuti dan tidak diberikan kuasa kepada pimpinan inspektorat untuk menyerahkan hasil audit kepada penyidik dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada pimpinan Objek Penugasan.
 - c. Disampaikan pemberitahuan tertulis mengenai konsekuensi hukum materi temuan dan rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil audit kepada Pimpinan Objek Penugasan yang meminta dilakukan penugasan bidang investigasi, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan.
 - d. Rekonsiliasi Tindak Lanjut atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - e. Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan Tindak Lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Pemantauan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga dan Laporan Hasil Audit Klaim yang telah disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan mengikuti ketentuan yang berlaku di Inspektorat.
 5. Pemantauan Tindak Lanjut atas LHAI yang berasal dari pengembangan audit, pengaduan masyarakat, dan permintaan Pimpinan Objek Penugasan yang temuannya bersifat non-TPK, LHA Penyesuaian Harga, LHA Klaim, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Objek Penugasan, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan.

- b. Rekonsiliasi Tindak Lanjut atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan Tindak Lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
6. LHAI atas permintaan Instansi Penyidik Non-TPK yang tindak lanjutnya berupa penuntutan oleh Kejaksaan melalui upaya tuntutan perdata, pemantauan tindak lanjutnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik, apabila LHAI belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHAI. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik.
 - b. Rekonsiliasi Tindak Lanjut atas LHAI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.
 - c. Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan Tindak Lanjut disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
7. Rekonsiliasi Tindak Lanjut atas laporan hasil penugasan bidang investigasi sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilaksanakan secara bersama-sama pada saat koordinasi atas pelaksanaan kerjasama antara Inspektorat dan Instansi Penyidik atau kerjasama lain antara Inspektorat dan instansi yang berkepentingan dengan Tindak Lanjut hasil penugasan bidang investigasi.
8. Tindak lanjut dan hasil pemantauan Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat disampaikan setiap bulan kepada Walikota.
9. Dalam rangka pembinaan kepada Inspektorat yang melaksanakan penugasan bidang investigasi, Walikota sewaktu-waktu menugaskan pejabat di lingkungannya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat. Hasil pembinaan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Inspektorat sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan penugasan bidang investigasi.

10. Walikota setiap akhir semester tahun berjalan melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penugasan bidang investigasi pada setiap Inspektorat. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan untuk penetapan kebijakan penugasan bidang investigasi.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

